

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap kegiatan atau perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih. Perlindungan hukum biasanya terkait dengan perlindungan akan hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang terlibat dalam suatu perjanjian ataupun kegiatan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo. Dikutip dari CST Kansil:1989 dalam bukunya, menurut Satjipto Raharjo, *“perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”*. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, maka masyarakat akan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta menerima hak-hak yang mereka miliki.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*. Oleh karena itu, segala kegiatan, urusan, ataupun aturan yang berlaku di Indonesia harus mengacu dan didasarkan pada hukum tertinggi yang berlaku, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak boleh ada peraturan yang bertolak belakang dengan kedua sumber hukum tertinggi di Indonesia tersebut. Tidak boleh juga ada yang mengedepankan kepentingan golongan, politik, ataupun kepentingan lain, termasuk kepentingan ekonomi

pribadi dan golongan. Mendukung bunyi pasal tersebut, dalam pasal 2D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum*”. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara berhak dilindungi hak dan kewajiban hukumnya secara adil dan setara dihadapan negara dan hukum. Tidak ada yang boleh mengambil hak dan kewajiban tersebut secara paksa.

Selain itu, menurut Muchsin:2003 dalam bukunya menyatakan bahwa, “*perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi*”. Subyek hukum yang dimaksud adalah warga negara Indonesia. Menurut pernyataan tersebut, apabila terdapat perilaku atau usaha yang mencoba mengambil paksa hak dan kewajiban dari subjek hukum, amka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam peraturan tertinggi yang berlaku .

Secara umum, perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Muchsin (2003:20), “*perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum*”. Perlindungan hukum preventif ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif biasanya dapat berupa peraturan perundang-undangan atau bentuk peraturan tertulis lainnya. Misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, perauran daerah, dan lain sebagainya. Peraturan – peraturan tersebut dibuat dimaksudkan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melewati batasan-batasan yang diberikan oleh hukum. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat atau subjek hukum dapat memahami dan tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif

Berlawanan dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan, Muchsin (2003:20) menyatakan bahwa "*perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang bersifat reaktif*". Biasanya perlindungan hukum ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk perlindungan hukum represif misalnya adalah berupa sanksi, denda, hukuman penjara, ataupun hukuman-hukuman lain apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum ataupun sengketa terhadap sesuatu yang melibatkan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum represif ini, maka diharapkan masyarakat dapat jera dengan sanksi yang mereka dapatkan ketika telah melakukan pelanggaran hukum. Sehingga, perasaan menyesal dan jera tersebut akan membuat masyarakat atau subjek hukum yang lain tidak akan melakukan pelanggaran hukum untuk yang kedua kalinya.

Pada akhirnya, dalam kehidupan bermasyarakat, segala kegiatan yang didasarkan pada hukum ataupun yang memiliki kaitan erat dengan hukum, harus ada dasar hukumnya. Selain untuk memuluskan kegiatan yang dilakukan, dasar hukum yang jelas juga diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban semua subyek yang terlibat dalam prosesnya. Hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan ekonomi yang melibatkan jual beli antara produsen dan konsumen ataupun kegiatan transaksi lainnya. Dalam bidang ekonomi, khususnya di sector *fintech*, perlindungan hukum berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban

baik produsen ataupun konsumen (pengguna). Artinya, segala kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen dilindungi oleh hukum. Hak dan kewajiban produsen, dalam hal ini adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech* (*financial technology*) juga dilindungi oleh hukum. Demikian juga dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen atau pengguna layanan jasa keuangan atau *financial technology* (*fintech*). Termasuk dalam hal penggunaan data pribadi konsumen layanan jasa keuangan atau *fintech* oleh produsen (perusahaan penyedia layanan jasa keuangan) harus mengikuti dasar hukum yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pribadi konsumen secara tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan dan merampas hak dan kewajiban konsumen, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas.

### 2.1.2 Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris "*consumer*", atau dalam bahasa Belanda "*consument*". Secara harfiah, kata konsumen artinya adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Dikutip dari Miru Ahmadi & Yodo Sutarnan (2008:78) dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perlindungan Konsumen Secara Yuridis*", menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*". Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa konsumen merupakan subyek yang memakai barang atau jasa untuk kepentingan tertentu.

Dalam perusahaan penyedia jasa teknologi keuangan atau *fintech*, yang dimaksud dengan konsumen adalah orang-orang yang menggunakan layanan jasa keuangan atau *fintech* tersebut. Sebelum

memakai atau menggunakan layanan tersebut, biasanya konsumen harus mengisi beberapa data yang diperlukan oleh perusahaan *fintech* untuk memperlancar transaksi yang dilakukan melalui *fintech* tersebut. Pengisian data tersebut biasanya menggunakan system *online*. Sehingga data-data yang telah dimasukkan dalam system secara otomatis akan terekam secara permanen dalam *data base* perusahaan. Dengan terekamnya data-data pribadi tersebut, perusahaan penyedia layanan jasa keuangan meng-klaim bahwa proses transaksi akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, dewasa ini banyak kasus penyalahgunaan data-data pribadi konsumen yang dilakukan baik oleh perusahaan *fintech* sendiri ataupun oleh pihak ketiga, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Dikutip dari penelitian milik Wijayanto, H, dkk: 2020 yang berjudul “*Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Illegal Dengan Metode Hibrid*”, data-data pribadi konsumen biasanya berkenaan dengan data kependudukan di Indonesia seperti: Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan KK (Kartu Keluarga). Data-data tersebut sangat sering disalahgunakan. Perusahaan *financial technology* mendapatkan data-data pribadi konsumen tersebut dari konsumen secara langsung atau dengan mencuri data-data pribadi tersebut. Pencurian data pribadi konsumen tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan nomor telepon ataupun memanfaatkan rekam jejak digital. Rekam jejak digital yang digunakan misalnya adalah dengan memanfaatkan penggunaan *smartphone* melalui aplikasi *microphone*, *camera*, pelacakan lokasi, ataupun melalui *email*. Dalam penelitian milik Wijayanto, H, dkk: 2020, juga dijelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi konsumen misalnya: “*penjualan data, data profiling, digunakan untuk tujuan pemasaran, penelitian, bahkan termasuk spionase atau pemantauan tanpa seijin konsumen*”. Masih berdasarkan penelitian tersebut, “*bentuk penyalahgunaan data yang lebih berbahaya lagi adalah*

*penyalahgunaan data untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan, pencucian uang, pemerasan, hingga transaksi illegal*". Berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi konsumen tersebut sama dengan mengambil paksa hak konsumen atau penbgguna. Pengguna layanan jasa keuangan atau *fintech* memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi yang telah mereka berikan kepada pihak perusahaan akan digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk kepentingan transaksi mereka. Namun, dengan adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut, maka secara otomatis, privasi dan hak mereka telah dilanggar.

Masih dikutip dari Miru Ahmadi & Yodo Sutarman (2008:78), "*untuk mengetahui apakah hak-hak miliknya telah dilanggar oleh produsen, maka konsumen harus tahu apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya*". Menurut UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) pasal 4, yang menjadi hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan ketika menggunakan barang dan jasa yang di hasilkan atau disediakan oleh pihak produsen, dalam hal ini penyedia layanan jasa keuangan atau *financial technology*
- b) Mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang. Hak ini memastikan bahwa konsumen harus mendapatkan kulaitas barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang telah bayar kepada produsen atau perusahaan penyedia layanan jasa.
- c) Mendapatkan edukasi dan informasi yang valid mengani barang dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi. Dengan adanya informasi yang valid inilah, maka konsumen atau pengguna layanan jasa keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology (fintech)* dapat memutuskan apakah mereka akan berlanjut menggunakan layanan jasa tersebut atau tidak. Selain

itu, informasi yang valid juga membantu konsumen untuk menentukan langkah apa yang berikutnya harus mereka ambil. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi konsumen ataupun meminimalisir tindakan – tindakan lain yang dapat merugikan konsumen atau pengguna *fintech*.

- d) Berpendapat dan mengeluh terkait dengan kondisi barang dan jasa yang digunakan. Misalnya, terdapat ketidak sesuaian antara pernyataan produsen dengan kenyataan yang mereka temui mengenai kondisi suatu barang atau jasa. Hal tersebut boleh menjadi masukan dan saran kepada produsen untuk memperbaiki mutu dan kualitas layanan mereka. Selain itu, dengan memberikan pendapat dan keluhan, maka konsumen juga dapat meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi dari pihak penyedia layanan jasa atau produsen.
- e) Mendapatkan pendampingan secara hukum, perlindungan hukum, dan pendampingan penyelesaian konflik terkait barang dan jasa yang digunakan. Dengan adanya hak ini, amka konsumen atau pengguna layanan jasa yang bermasalah dengan pihak perusahaan penyedia layanan jasa akan mendapat penjelasan dan saran atau bimbingan mengenai tindakan hukum yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan kembali hak mereka yang mungkin saja terampas atau bahkan belum dipenuhi oleh pihak penyedia layanan jasa.
- f) Mendapatkan bimbingan dan edukasi konsumen. Dengan adanya hak ini, amka konsumen akan mendapatkan informasi mengenai layanan jasa atau produk milik produsen atau penyedia layanan jasa tersebut. Selain itu, bimbingan yang dilakukan juga akan memudahkan konsumen dalam menggunakan jasa atau produk tersebut.

- g) Mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang jujur dan adil. Dengan hak ini, maka tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan produsen kepada konsumen atau pengguna. Semua subjek hukum yang merupakan pengguna jasa atau konsumen produk dari produsen atau perusahaan penyedia layanan jasa haruslah mendapat perlakuan yang sama antara satu dengan yang lain.
- h) Mendapatkan ganti rugi jika barang dan jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak konsumen ini berarti, apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang atau jasa dengan harga yang dibayar atau tidak sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka konsumen berhak melakukan klaim pengajuan penggantian biaya yang telah dibayarkan kepada produsen atau penyedia layanan jasa. Jika klaim tersebut dapat dibuktikan secara hukum, maka konsumen atau pengguna layanan jasa berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Selain hak-hak yang mereka miliki, konsumen juga harus tahu dan memahami apa saja kewajiban yang mereka miliki. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK, yang menjadi kewajiban konsumen adalah :

- a) Menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa sesuai dengan informasi dan petunjuk yang diberikan produsen. Dalam hal ini adalah penyedia layanan jasa keuangan atau perusahaan *financial technology*
- b) Melakukan transaksi barang dan jasa dengan niat dan tujuan yang baik. Kewajiban konsumen ini juga dapat membantu mempermudah transaksi yang harus mereka lakukan.
- c) Mematuhi kesepakatan terkait nilai tukar barang dan jasa. Artinya, konsumen harus membayar barang atau jasa yang

mereka gunakan sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Hal tersebut tentu saja dengan syarat, produsen atau penyedia layanan jasa tersebut juga menyediakan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

d) Mematuhi aturan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hukum konsumen dapat diberikan kepada konsumen yang juga telah melakukan semua kewajiban mereka sebagai konsumen. Apabila terdapat kewajiban yang belum mereka lakukan, amka hak perlindungan konsumen juga akan sulit untuk mereka dapatkan. Apalagi prinsip hak dan kewajiban yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan. Artinya, seseorang akan mendapatkan hak mereka, ketika orang tersebut telah melakukan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Di dalam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, ada beberapa hal yang terkait dengan hak dan kewajiban konsumen dalam penggunaan data diri konsumen tersebut. Dikutip dari *website dpr.go.id* bahwa *“Konsumen yang dimaksud adalah seseorang yang dapat diidentifikasi dan dikenali secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial”*.

Dalam kegiatan transaksi keuangan melalui perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech*, perlindungan terhadap data diri konsumen harus melihat hak dan kewajiban konsumen . Selain itu, dengan adanya perlindungan konsumen, diharapkan pula hak dan kewajiban produsen juga tidak terlalaikan. Karena dalam suatu transaksi ekonomi, hak dan kewajiban produsen dan konsumen harus berjalan seimbang dan beriringan agar nantinya kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berjalan lancar sehingga sama-sama dapat mencapai tujuan positif seperti yang diinginkan.

### 2.1.3 *Financial Technology (Fintech)*

Dikutip dari website *fintechfest.com*, Sukma D:2016 menyatakan bahwa *financial technology* atau *fintech* memiliki arti teknologi keuangan. Artinya, *financial technology* terkait dengan penggunaan teknologi dalam mengelola keuangan. Menurut “*National Digital Research Centre (NDRC)*, *teknologi finansial* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Dimana, hal tersebut diambil dari kata “*financial*” dan “*technology*” atau *fintech* yang mengacu pada inovasi finansial melalui teknologi masa kini”.

Sedangkan jika dikutip dari penelitian milik Nuzul Rahmayani pada tahun 2008 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*”, menurut “*pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*”, “*teknologi finansial* adalah merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Dari berbagai definisi dan penjelasan tentang *fintech*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* adalah kemajuan teknologi di bidang jasa atau layanan keuangan yang berdampak pada berkembangnya cara atau proses transaksi keuangan itu sendiri.

Di Indonesia, hingga saat ini ada sekitar 142 perusahaan yang tergolong dalam perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech*. Diantara perusahaan-perusahaan *financial technology* atau *fintech* tersebut adalah OVO, Kartuku, Veritras, Pinjam, Cek Premi, Cek Aja, Uang Teman, Bareksa, Kejora, hingga Doku. Perusahaan-perusahaan *financial technology* tersebut mulai menjadi tren dan

dikenal di masyarakat Indonesia sejak tahun 2010. Meskipun merupakan perusahaan *financial technology* yang tentu saja bergerak di bidang keuangan, namun pada kenyataannya kebanyakan dari perusahaan - perusahaan tersebut adalah perusahaan mikro, kecil, ataupun menengah. Akan tetapi perusahaan – perusahaan tersebut memiliki gagasan yang jelas mengenai bagaimana cara memperkenalkan perusahaan dan layanan mereka yang baru serta mengenai bagaimana cara meningkatkan layanan-layanan yang ada dalam pasar perusahaan *fintech* itu sendiri.

Pada akhirnya, *financial technology* atau *fintech* digunakan dan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, khususnya penikmat layanan transaksi pinjaman *online* sebagai sarana untuk memudahkan kegiatan transaksi mereka melalui media internet. Meskipun begitu, segala hal yang berbasis *online*, memiliki resiko tersendiri. Resiko tersebut juga mau tidak mau harus dirasakan oleh konsumen atau pengguna layannya jasa keuangan atau *fintech*. Resiko yang harus dihadapi oleh konsumen dan pengguna layannya jasa keuangan atau *financial technology (fintech)* pada umumnya banyak yang terkait dengan data pribadi yang diserahkan konsumen kepada pihak penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech*.

Dari penjelasan – penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *fintech* mampu memberikan resiko yang besar terhadap konsumen terkait dengan data pribadi konsumen atau pengguna mereka. Dalam kasus penelitian ini, perusahaan *financial technology* atau *fintech* dapat menjadi penyedia layanan jasa keuangan yang bertanggung jawab terhadap data pribadi konsumen atau pengguna mereka ataupun dapat menyalahgunakan data-data pribadi konsumen tersebut untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Namun, dalam setiap menjalankan layanan jasa keuangan tersebut,

harus diakui bahwa perusahaan *fintech* juga melibatkan pihak ketiga. Misalnya adalah perusahaan IT yang biasanya mereka jadikan *partner* atau *sponsor* dalam menjalankan usaha layanan jasa keuangan tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, tidak melulu hal tersebut disebabkan oleh faktor internal saja. Bisa saja tersebut disebabkan faktor eksternal atau yang disebut sebagai pihak ketiga. Namun, sebagai penyedia layanan jasa keuangan, perusahaan *fintech* tetap yang memegang tanggung jawab penuh terhadap penggunaan data pribadi konsumen atau pengguna mereka. Mereka tidak bisa melempar tanggung jawab tersebut kepada pihak lain.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dewasa ini, sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen. Beberapa diantara penelitian tersebut, menjadi referensi dan tolok ukur peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah :

- 2.2.1. Rio Bagus Permana. 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online*”. Universitas Jember. Penelitian milik Rio Bagus Permana ini merupakan penelitian yang termasuk baru. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan undang-undang atau konseptual. Hasil dari penelitian tersebut adalah sudah adanya payung hukum bagi konsumen yang ingin melindungi data dirinya dalam melakukan peminjaman melalui aplikasi kredit online. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rio Bagus Permana pada tahun 2019 lalu adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian milik Rio Bagus Permana adalah transaksi peminjaman melalui aplikasi kredit online. Sedangkan penelitian ini berfokus pada segala bentuk transaksi keuangan (tidak hanya peminjaman) yang dilakukan menggunakan aplikasi penyedia layanan jasa keuangan atau *financial technology* (semua jenis *fintech*).

2.2.2. Muhammad Saiful Rizal, Yulianti, Siti Hamidah. 2019. “*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Transportasi Online*”. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Penelitian milik Muhammad Saiful Rizal, Yulianti, serta Siti Hamidah yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut menghasilkan pernyataan bahwa pengisian data pribadi konsumen menggunakan klausa eksonerasi cukup memaksa dan merugikan masyarakat. Klausula eksonerasi sendiri merupakan perjanjian yang berupa pernyataan konsumen ketika melakukan registrasi di aplikasi transportasi online. Dengan adanya klausula tersebut, masyarakat atau pengguna aplikasi transportasi *online* seperti memberikan izin bahwa data pribadi yang mereka isikan akan digunakan sepenuhnya oleh pihak perusahaan aplikasi transportasi *online* tersebut. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut berfokus pada apakah klausula eksonerasi ketika registrasi pada aplikasi transportasi online merugikan konsumen atau tidak. Sedangkan penelitian ini tidak membahas mengenai klausula eksonerasi, namun langsung membahas pada bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen atau pengguna layanan jasa keuangan *online* terkait dengan data diri yang mereka isikan pada aplikasi *fintech* tersebut. Yang menjadi pembeda lagi adalah bahwa penelitian Muhammad Saiful Rizal dan kawan-kawan tersebut fokus pada penggunaan aplikasi transportasi online, sedangkan penelitian ini fokus pada aplikasi *fintech* atau yang terkait dengan teknologi keuangan.

2.2.3. Mega Lois Aprlia dan Endang Prasetyawati. 2017. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*”. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian milik Mega Lois dan Endang Prasetyawati tersebut berfokus pada persoalan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna ojek *online* Gojek dan dampak hukum apa yang terjadi apabila terdapat pelanggaran dalam menggunakan data pribadi milik pengguna Gojek tersebut. Yang

membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut dilakukan pada pengguna ojek online Gojek, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pengguna aplikasi *fintech* atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan *online*.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

